BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/233/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) paling sedikit terdiri atas:

a. Ketua: Sekretaris Daerah;
b. Wakil Ketua: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
d. Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri dari:

1. Koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
2. Koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
6. Koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
7. Koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan dan pejabat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d terdiri atas unsur:

a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
b. masyarakat;
c. media massa;
d. dunia usaha; dan
e. perwakilan anak

KELIMA : Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/233/K/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk
5.	Bidang-bidang/ Klaster	a. Koordinator Sub Gugus Tugas Kelembagaan;
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
		b. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
		1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Nganjuk;
		6. Ketua Forum Anak Kabupaten Nganjuk; dan
		7. Pimpinan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Nganjuk.
		c. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
		1. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
		2. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk;
		3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk;
		6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kabupaten Nganjuk;
		7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nganjuk;
		8. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nganjuk;
		9. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial, dan Kebencanaan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan
		10. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.
		d. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
		1. Kepala Dinkes Kabupaten Nganjuk;
		2. Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk;
		3. Direktur RSD Kertosono;
		4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) Kabupaten Nganjuk;
		8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
		10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Nganjuk;
		11. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
		12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk;
		13. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk;
		14. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk; dan
		15. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk.

1	2	3
		e. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
		1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
		6. Kepala Dinas LH Kabupaten Nganjuk; dan
		7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.
		f. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus; dan
		1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
		2. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
		3. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk;
		4. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk;
		6. Ketua *Women Crisis Center* (WCC) Kabupaten Nganjuk;
		7. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk;
		8. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk;
		9. Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		10. Pekerja Sosial Sakti di Kabupaten Nganjuk.
		g. Koordinator Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
		1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk;
		2. Camat se-Kabupaten Nganjuk; dan
		3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Nganjuk.
6.	Bidang Kesekretariatan	a. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		b. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk;
		c. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perencanaan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan
		d. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI